

**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT SEBAGAI SARANA PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK DI KOTA PEKANBARU**

Oleh : *Rahman Mulya*

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, SH., MH

Pembimbing II: Dr. Evi Deliana, Hz, SH, LL, M

Alamat: jl. Ekasari No. 3, Labuh Baru Timur, Pekanbaru Riau

Email: rahmanmulya8@gmail.com; Telepon :081275590845

ABSTRACT

The People's Market In Pekanbaru City holds a very important program for the community's economy in the city of Pekanbaru, but the poor management of the market has caused the market to become slum and poorly maintained. In article 1 paragraph 16 Pekanbaru City Regulation No. 9 of 2014 concerning the management of people's markets, shopping centers and supermarkets, explains that the people's market is a business place that is organized, built and managed by the Government, Regional Government, Private Sector, BUMN or BUMD in the form of shops, kiosks, shops.

This study aims to describe how the implementation of public market management functions in the city of Pekanbaru, to find out the obstacles in the management of the community market, and to know what efforts must be made in managing the people's markets. This type of research is classified into sociological legal research, namely research that looks at the correlation between law and society, so as to be able to express the effectiveness of the validity of law in society and identify unwritten laws that apply to society.

Conclusions can be obtained from the results of research that the management of the people's market in the city of administration emphasizes more that government oversight in managing and running the existing public markets in Pekanbaru, follow-up is needed regarding problems in the traditional market such as resolving the problems that occur in traditional markets.

Keywords: Disperindag responsibility, market management, supervision

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita dalam bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita itu maka perlu melaksanakan pembangunan.¹ Meningkatkan konsumsinya secara teoretis, bila semua ikut menghasilkan, maka semuanya akan ikut menikmati.²

Otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi, baik sector formal maupun sector informal merupakan aspek penting yang dapat menunjang kemajuan suatu daerah dan bahkan suatu bangsa. kemampuan daerah dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pada pasal 15 huruf d Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, menyatakan bahwa pemerintah harus menyediakan

sarana, prasarana dan fasilitas sesuai pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.³ Upaya pemerintah daerah dalam rangka pencapaian pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas umum seperti pasar.

Pasar memiliki peran yang cukup signifikan untuk menggerakkan roda perekonomian.⁴ Seiring dengan perkembangan zaman, pasar tidak hanya menjadi tempat transaksi antara penjual dan pembeli melainkan pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian.

Pasar merupakan tempat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mempunyai unsur-unsur sosial, ekonomi, kebudayaan politis, dan lain-lainnya.⁵ Pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern. Kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Perdoman Penataan dan

¹Zulfikar Jayakusuma, *Peranan Audit Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Artikel dalam Jurnal Al' Adl, Volume VII Nomor 14, Tahun 2015, hlm. 104.

² Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 139.

³ Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republic Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*

⁴ Ikhwan Abidin Basri, *Mengungkap Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Aqwam, Jakarta, 2007, hlm. 132.

⁵ Anis Sumara, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional di Kabupaten Klaten*, Artikel Pada Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014.

Pembinaan Pasar Tradisional. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

pengelolaan pasar rakyat dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seperti, fasilitas atau sarana fisik pasar yang kurang diperhatikan, ketidaktertiban pedagang yang berkaitan dengan pemakaian dan pengaturan tempat berjualan, serta keadaan pasar yang semrawut karena kebersihan pasar dan penataan yang kurang diperhatikan. Kota Pekanbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Riau berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau, Pusat Pendidikan, Pusat Perdagangan, Industri dan Jasa. Kota Pekanbaru saat ini memiliki perkembangan yang cukup pesat, perkembangan tersebut terlihat dari tumbuhnya pusat-pusat perdagangan modern dan tradisional, selain di pusat kota juga tersebar di kecamatan-kecamatan dalam Kota Pekanbaru. Secara administratif Kota Pekanbaru memiliki 12 (dua belas) Kecamatan dan 58 Kelurahan/ Desa.

Pasar pemerintah Kota Pekanbaru yang di kelola Disperindag Kota Pekanbaru terdiri dari Pasar Rumbai, Pasar Lima Puluh, Pasar Cik Puan, Pasar Simpang Baru, Pasar Labuh Baru dan, Pasar H Agus Salim, Pasar Higenis Madani.

Pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan. Dalam *Black's Law Dictionary*, pelayanan publik

merupakan Layanan yang disediakan oleh dan atau didukung oleh pemerintah atau lembaga-lembaganya. Lembaga yang menyediakan layanan publik untuk pemerintah atau atas nama pemerintah.⁶

Hal yang sangat penting untuk dikaji dalam hal pemenuhan fasilitas pasar yaitu di bidang fasilitas areal parkir dan sanitasi/drainase. pada Pasar Simpang Baru. Aktifitas pasar yang paling padat adalah setiap hari Selasa. Kepadatan tersebut membuat fasilitas yang disediakan pada pasar tidak dapat menampung jumlah pedagang secara teratur, termasuk tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 hal tersebut dapat mengganggu arus lalu lintas. Kemudian di Pasar Cik Puan, sanitasi/drainase sangat tidak layak. Apabila terjadi hujan maka jalanan yang ada di dalam dan di sekitar pasar akan tergenang. Lalu di Pasar H Agus Salim, berdasarkan wawancara penulis dengan para pedagang menyatakan bahwa tidak adanya fasilitas toilet umum/mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih serta tidak adanya fasilitas tempat ibadah yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan

⁶ Melalui situs The Law Dictionary Featuring Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed

Toko swalayan menyebutkan tentang kriteria pasar:

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah;
- f. toilet umum/mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
- g. kantor pengelola;
- h. areal parkir;
- i. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah (3R);
- j. sanitasi/drainase;
- k. tempat ibadah;
- l. fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- m. sarana keamanan dan pengamanan;
- n. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
- o. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

Pentingnya fasilitas areal parkir dan sanitasi/drainase pada pasar rakyat yang ada di kota Pekanbaru mengingat hal tersebut menjadi pintu gerbang atas

permasalahan kesemrawutan pasar dan kenyamanan bagi masyarakat khususnya di kota Pekanbaru serta hal tersebut juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal mewujudkan pelayanan publik yang laik dan teratur.

Pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan menyebutkan:

1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
- c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- d. Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga
- e. Pemerintah Daerah berhak memberikan peringatan dan/ atau

menjatuhkan sanksi terhadap pengelola Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pihak Ketiga yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan keindahan kota

Oleh sebab berdasarkan permasalahan yang ditemui dari hasil observasi dan prariset, penulis tertarik mengkaji lebih lanjut ke dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **Pengelolaan Pasar Rakyat Sebagai Sarana Pemenuhan Pelayanan Publik Di Kota Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan pasar rakyat sebagai sarana pemenuhan Layanan Publik di Kota Pekanbaru?
2. Apa sajakah kendala dalam pengelolaan pasar rakyat sebagai sarana pemenuhan Layanan Publik di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam bidang pengelolaan pasar rakyat sebagai sarana pemenuhan Layanan Publik di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan proposal penelitian ini antara lain:

- a. Diketahui pengelolaan pasar rakyat yang ada di Kota Pekanbaru.
- b. Diketahui kendala dalam pengelolaan pasar rakyat yang ada di Kota Pekanbaru.

Diketahui upaya dalam mengatasi kendala pengelolaan pasar rakyat yang ada di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara khusus dalam hal model pengujian undang-undang di negara Indonesia.
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

3. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Prajudi Atmosudirjo, yang dimaksud dengan kewenangan (*authority gezag*) adalah “Apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif.”

Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang (*competence, bevoegdheid*) adalah “Kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindakan atau menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya masih berada

pada tangan menteri (delegasi wewenang).”⁷

Asas *legalitas* merupakan satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam *kontinental*. Meskipun asas legalitas mengandung kelemahan, namun ia tetap menjadi prinsip utama dalam setiap negara hukum. Telah disebutkan bahwa asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

2. Teori Pelayanan Publik

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun

pelaksanaan kebutuhan peraturan perundangundangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003 diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara pelayanan publik.

3. Teori Pengawasan

George R. Tery memberi penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil sesuai rencana. Admosudirjo mengatakan bahwa pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana

⁷. Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep kebijaksanaan Otonomi daerah*, Nuansa, Bandung: 2013, hlm. 110-111.

⁸*Ibid.*, hlm. 111.

yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Menurut Philipus M. Hadjon ada beberapa bentuk pengawasan yaitu sebagai berikut:¹⁰

- 1) Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dalam situasi yang menuntut tindakan cepat, dapat juga diambil tindakan penangguhan keputusan, sebelum dilakukan pencabutan.
- 2) Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya, yang dinamakan pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya. Surat-surat keputusan aparat pemerintah yang lebih rendah umpamanya baru mempunyai

kekuatan hukum setelah mendapat pengesahan. Selain itu dikenal bentuk keputusan dari sebuah badan yang lebih rendah yang baru dapat diambil jika sebelumnya telah mendapat surat pernyataan tidak berkeberatan atau surat kuasa dari badan yang lebih tinggi.

- 3) Pengawasan yang positif Yang termasuk dalam bentuk pengawasan ini adalah keputusan-keputusan badan-badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada badan-badan lebih rendah. Kadang-kadang juga dapat terjadi badan-badan yang lebih tinggi kadang-kadang memaksakan instansi yang lebih rendah untuk kerjasama tertentu.

4. Kerangka Konseptual

1. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹¹

⁹ Diakses melalui situs

Rizkypasoa.blogspot.co.id diakses tanggal 20 Oktober 2019

¹⁰Philipus M.Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: 2005, hlm.75.

¹¹Melalui

situs

<http://sosipol.blogspot.com/2017/12/pengertian-pengelolaan-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

2. Pasar rakyat adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar-menawar harga.¹²
3. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan.¹³
4. Pelayanan publik segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

5. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

¹² Hermanto Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm.1

¹³Melalui <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-sarana-dan-prasarana>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

¹⁴Caroline Paskarina, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung, Arikel Pada Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2007*.

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di Kota Pekanbaru, yaitu: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Tujuan dipilihnya lokasi ini yaitu dinas tersebut mempunyai wewenang untuk melakukan penataan pasar berikut dengan segala ketentuan yang mengatur.

3) Populasi dan Sampel

A. Populasi

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Di Bidang Pasar Kota Pekanbaru
2. Kepala (UPTD) Pasar yang terdiri atas Pasar Lima Puluh, Pasar Cik Puan, Pasar Agus Halim, Pasar Pagi Rumbai, Pasar Simpang Baru, dan Pasar Labuh Baru.
3. Pedagang Pasar Lima Puluh, Pasar Cik Puan, Pasar Agus Halim, Pasar Pagi Rumbai, Pasar Simpang Baru, dan Pasar Labuh Baru.
4. Masyarakat pengunjung Pasar Lima Puluh, Pasar Cik Puan, Pasar Agus Halim, Pasar Pagi Rumbai, Pasar Simpang Baru, dan Pasar Labuh Baru.

4) Sumber Data

A. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian.

B. Data sekunder

Adapun data tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern.
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern,

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
- f. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum.
- g. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- h. Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tertier.

Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Kuesioner yaitu metode pengumpulan data

dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

- c. Wawancara yang digunakan penelitian adalah wawancara
- d. Studi Dokumen, adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur keperustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁵ Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku. Selanjutnya penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan dari hal-hal yang bersifat

umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

II. PEMBAHASAN

Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru Sebagai Sarana Pemenuhan Layanan Publik

1. Bagaimana Pengelolaan Pasar Rakyat Yang Ada Di Kota Pekanbaru

pengertian pasar lebih fokus pada kegiatan yang dilakukan di dalamnya. Secara umum, pasar adalah suatu tempat yang didalamnya terdapat kegiatan jual beli barang. Barang yang dijual biasanya adalah kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian, dan lain sebagainya.

Dalam konteks pasar rakyat. Tidak hanya meliputi pasar, tetapi juga meliputi luas batas wilayah, potensi sumber daya alam, pemerintahan daerah dan kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan wilayah dan permasalahan yang di hadapi.

Dalam pengelolaan pasar, masih kurangnya pengawasan oleh pemerintah, pemerintah harus mempunyai perencanaan fisik terhadap pasar yang akan dibangun dan memperhatikan kondisi social ekonomi dan analisis dampak lingkungan dari limbah pasar dan arus lalu lintas pasar yang akan dibangun¹⁶.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta: 1982, hlm. 37.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Bagas Ndaru Kartiko. SE, Seksi Pengembangan Pasar, 16

Pembangunan yang dipemerintah lakukan juga harus berdasar pada pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Pembangunan, pengelolaan dan pengawasan pasar rakyat, berlandaskan pada Perda kota pekanbaru, dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan, Pasar rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan

2. Kendala Dalam Pengelolan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru

a. Faktor Anggaran

Kurangnya anggaran dalam melakukan tugas sehingga berimbas pada berjalannya tugas yang akan dilakukan dalam prakteknya untuk pelaksanaan dalam pengelolaan pasar rakyat di Kota Pekanbaru.

Anggaran adalah salah satu hal yang pokok dalam menjalankan perencanaan disuatu daerah, karena adanya dengan sumber keuangan yang memadai maka akan terciptanya program-program yang berjalan dengan lancar, sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Apabila sumber dana tidak ada atau tidak terpenuhi maka akan menyebabkan program-

program yang telah dirancang untuk meningkatkan pengelolaan pasar rasar rakyat akan menjadi tidak efektif. Salah satu contoh tidak efektifnya untuk meningkatkan pengelolaan pasar adalah keterbatasan dana menyebabkan kabit pasar tidak dapat menjalankan program dalam pemeliharaan kebersihan pasar, menambah jumlah area pasar guna untuk menyediakan lahan parkir yang memadai atau membelin lahan buat pasar yang baru.

b. Faktor Lahan

sangat sulit bagi pemerintah mencari lokasi dimana tempat pembangunan pasar, ditambah lagi jumlah kepala keluarga disetiap kecamatan semakin makin bertambah. Oleh karena itu pemerintah sulit mencari jalan keluar untuk pembangunan pasar. Karna mencari tempat untuk membangun pasar sangat sulit. Dan ditambah lagi penumpukan pedagang kaki lima yang mengganggu areal parkir dan kurangnya ruang lingkup untuk menampung para pengunjung pasar.

Karna mencari tempat untuk membangun pasar sangat sulit, dan ditambah lagi penumpukan pedagang kaki lima yang mengganggu areal parkir dan kurangnya ruang lingkup untuk menampung para pengunjung pasar. Kewenangan Kabit

pasar hanyalah didalam ruang lingkup pasar, seperti menyediakan sarana dan prasarana, ketertiban, dan kebersihan yang dibutuhkan oleh masyarakat dipasar tersebut, menyangkut sanitasi/drainase.

c. Faktor Pengawasan

Langkah awal proses pengawasan adalah dalam perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan kegiatan. Peranan pengawasan sangat penting dalam pengendalian kebersihan, pengawasan dapat langsung turun kelapangan untuk mengawasi petugas yang telah ditunjuk untuk membersihkan areal/ruang lingkup pasar. Dalam hal sanitasi/drainase, kurangnya pengawasan didalam ruang lingkup pasar sehingga bila terjadi hujan, maka pasar akan terlihat genangan air sepanjang areal pasar.

Menurut George R. Tery memberi penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu memastikan hasil sesuai rencana. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

d. Faktor sarana dan prasarana

pengawasan pemerintah dalam mengatasi pasar khususnya disanitasi/drainase. Kabid pasar bekerja sama dengan pekerja DLHK untuk mengatasi masalah sampah yang dihasil para penjual maupun pembeli, dan masalah aliran air sanitasi/drainase.

Seperti yang biasa kita perhatikan dipasar ialah toilet umum, areal parkir, sanitasi/drainase, beberapa hal tersebut terlihat kurang bagusnya dalam sarana dan prasarana dipasar.

3. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Kendala Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru

a. Upaya Mengatasai Anggaran

Pemerintah Kota Pekanbaru lebih kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah. Perlu dikembangkan strategi berupa dialog ataupun sosialisasi mengenai perencanaan, pengelolaan dan pengadaan. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Dengan tercukupi dana atau anggaran untuk pengelolaan pasar rakyat adalah tiang tombak pada pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan pasar rakyat kepada kualitas yang baik. Hak-hak setiap penjual dan pembeli, supaya bias merasakan kenyamanan pada berbelanja dipasar pada hak-hak akan terpenuhi dengan meningkatkan kepada sarana dan prasarana terhadap kebutuhan pasar itu tersendiri

b. Upaya Menagtasi Lahan

Dalam mangatasi lahan pemerintah harus menyediakan anggaran yang sesuai dengan harga tanah pada suatu daerah, penyebab pemerintah kewalahan mencari lahan untuk pasar karena jumlah anggaran yang disediakan pemerintah untuk membelik lahan pasar kurang mencukupi.

c. Upaya Mengatasi Kurangnya Pengawasan

pengawasan pemerintah dalam mengatasi pasar khususnya disanitasi/drainase. Kabid pasar bekerja sama dengan pekerja DLHK untuk mengatasi masalah sampah yang dihasil para penjual maupun pembeli, dan masalah aliran air sanitasi/drainase.

d. Upaya Mengatasi Sarana dan Prasarana

Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan sarana dan prasarana itu berujung pada permasalahan anggaran, karna anggran untuk revitalisasi didalam pasar tersebut. Meningkatkan pengawasan, koordinasi dengan beberapa dinas yang terkait dalam faktor pengawasan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. pengelolaan pasar rakyat dikota pekanbaru belum bisa dikatakan baik. Jumlah fasilitas yang disediakan masih kurang dan masih kurang sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Menurut Undang-Undang RI No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan yang diberikan pemerintah juga belum bisa dikategorikan baik, karena masih adanya beberapa fasilitas yang belum terealisasi dengan baik dan kurangnya pregawasan pemerintah terhadap pasar.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan ialah:
 - a. adanya keterbatasan anggaran yang menyebabkan kurangnya untuk menyediakan lahan baru bagi pasar/ penambahan luas pasar.

- a. keterbatasan lahan yang tidak sebanding dengan anggaran yang disediakan pemerintah, membuat pemerintah itu sendiri kewalahan.
 - b. pengawasan pemerintah yang kurang ketat dalam prantik dilapangan yang menyebabkan lingkungan pasar jadi tidak terawat, dalam permasalahan sarana dan prasarana berujung pada anggaran yang kurang, menyebabkan kurangnya evaluasi pemerintah terhadap lingkungan pasar.
3. upaya pemerintah kota pekanbaru dalam ngatasi kendala pengelolaan pasar, masalah anggaran, pemerintah tidak jeli dalam mengalokasikan anggaran untuk disatu titik, dimana anggaran tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan renovasi pasar, pemerintah juga harus mulai memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kebersihan pasar kepada para penjual.

B. SARAN

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan khususnya Kabid pasar, harus lebih mengutamakan memperbaiki internal pasar seperti, kebersihan, ketertiban, kenyamanan. Karna kebersihan menjadi prioritas utama dalam pengelolaan

dan pengembangan pasar rakyat.

2. Meningkatkan kinerja pemerintah untuk mengawasi para pekerja kebersihan dan, selanjutnya pengelolah pasar harus konsisiten berkoordinasi dengan para pedagang untuk mendapatkan pengelolaan pasar yang baik.
3. Pemerintah harus memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mengelola pasar yang tersedia dan perlu mengorganisasi para PKL, dengan menyediakan los didalam pasar, mengelola dalam bidang sarana dan prasana, seperti musolla, wc umum, tempat aliran air, kios yang sudah tidak layak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 139.

Ikhwan Abidin Basri, *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Aqwam, Jakarta, 2007, hlm. 132.

Melalui situs The Law Dictionary
Featuring Black's Law Dictionary
Free Online Legal Dictionary 2nd
Ed

Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep kebijaksanaan Otonomi daerah*, Nuansa, Bandung: 2013, hlm. 110-111.

Diakses melalui situs

Rizkypasoa.blogspot.co.id
diakses tanggal 20 Oktober 2019

Melalui situs
<http://sosipol.blogspot.com/2017/12/pengertian-pengelolaan-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

Hermanto Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm.1

Melalui situs
<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-sarana-dan-prasarana>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta: 1982, hlm. 37.

B. Jurnal/Makalah

Caroline Paskarina, *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung, Arikel Pada Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Tahun 2007*.

Zulfikar Jayakusuma, *Peranan Audit Lingkungan dalam Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Artikel dalam Jurnal Al' Adl, Volume VII Nomor 14, Tahun 2015, hlm. 104.

Anis Sumara, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Keberadaan Pasar Tradisional di Kabupaten Klaten, Artikel Pada Naskah Publikasi Universitas Muhammdiyah Surakarta Tahun 2014*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

D. Website

<http://sosipol.blogspot.com/2017/12/pengertian-pengelolaan-menurut-ahli.html>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.

<http://www.sumberpengertian.co/pengertian-sarana-dan-prasarana>, diakses tanggal 10 Oktober 2018.